



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Majapahit No. 44 Mataram Telepon : (0370) 7856244, Faksimile :

625341 Laman : ntb.kemenkumham.go.id , Email : kanwilntb@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pada hari ini Senin 20 Mei 2024, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Hadiarta, ST.,M.Si
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah KSB
Instansi : Pemerintah Daerah Kab. Sumbawa Barat
Selanjutnya sebagai Perwakilan Pemrakarsa,

Nama : Achmad Fahrurazi, SH.,MH.
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat.
selanjutnya sebagai Ketua Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian.

1. Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Kab. Sumbawa Barat Nomor : 100.3.2/1167/HKM/2024, Nomor: 100.3.2/1229/HKM/2024, tanggal 2 April 2024, dan Nomor : 100.3.2/1602/HKM/2024, tanggal 13 Mei 2024 perihal permohonan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah tentang:
 - a. **Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara**
 - b. **Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah**
 - c. **Pemberian Keringanan Ketetapan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2024**
 - d. **Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas Dan Kendaraan Dinas Jabatan Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat**
 - e. **Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Sumbawa Barat**
 - f. **Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)**

pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 yang dihadiri oleh Tim Kelompok Kerja Pengharmonisasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat dengan Perwakilan Sekretaris Daerah Kab Sumbawa Barat;

2. Sesuai hasil rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, substansi Rancangan Peraturan Daerah dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan.
3. Dalam hal setelah Rancangan Peraturan Daerah dimaksud diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan angka 2, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah dimaksud.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing-masing pihak.

Pemrakarsa,

Ari Hadiarta, ST., M.Si

Mataram, 20 Mei 2024

Kepala Divisi Pelayanan
Hukum dan HAM, *h*

Achmad Fahrurazi, SH., MH.

Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat



Parlindungan

NIP 19700701 199203 1 002